

PENETAPAN – OPERATOR – E-PPID

2023

KPT SEKRETARIS KPU BULUKUMBA NO 17 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba merupakan pendukung penting dalam rangka monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang secara teknis dikelola melalui akun E-PPID Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
 - UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Mei 2023